



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED]

Lawan:

[REDACTED]

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berita acara dan surat dalam berkas perkara;
Telah mendengar pihak yang berperkara;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
Telah meneliti bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 22 November 2022 dalam Register Nomor [REDACTED], yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada tanggal [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];
2. Bahwa, dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
[REDACTED]
[REDACTED]
- 2.2. [REDACTED]
[REDACTED]
3. Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat mengontrak sebuah rumah di Kota Balikpapan yang sekaligus Penggugat jadikan sebagai tempat usaha agent distributor Skin Care merk DN dan usaha jualan pakaian Wanita secara online agar Penggugat mempunyai penghasilan sendiri untuk membiaya kebutuhan sehari-hari Bersama anak-anak, sedang Tergugat masih ikut bekerja di perusahaan orang tuanya
4. Bahwa, pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat cukup rukun, meskipun tidak mendapat restu dari orang tua Tergugat dan Tergugat juga sering tidak pulang ke rumah dengan berbagai macam alasan, tetapi Penggugat tetap berusaha bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan harapan suatu saat nanti Tergugat akan berubah dan menyadari sikap serta tindakannya yang keliru selama ini dan orang tua Tergugat terutama ibunya juga bisa menerima kehadiran Penggugat dikeluarganya ;
5. Bahwa, namun demikian harapan Penggugat itu ternyata hanya sia-sia belaka, karena setelah Penggugat mengandung anak pertama Tergugat lebih sering tidak pulang kerumah dan hanya sesekali tinggal dirumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan sibuk bekerja dan sering keluar kota. Namun setelah Penggugat melahirkan barulah Tergugat datang lagi dan tinggal bersama Penggugat, namun hal itu tidak berlangsung lama karena setelah Penggugat mengandung anak kedua Tergugat sering lagi tidak pulang kerumah dan lebih memilih tinggal di rumah orang tuanya padahal Tergugat tahu jika Penggugat sedang mengandung anaknya ;

6. Bahwa, meskipun demikian Penggugat masih tetap berusaha mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sekalipun Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi, sampai suatu hari Penggugat tahu jika Tergugat lebih banyak aktif di media sosial karena ada seseorang yang menghubungi Penggugat dengan mengirim pesan (chat) lewat aplikasi Bunny dan mengaku sebagai pacar Tergugat dan bernama [REDACTED] [REDACTED] dan tinggal di Jakarta ;
7. Bahwa, Penggugat sudah menegur dan memberi tahu selingkuhan Tergugat dengan cara membalas chat dari [REDACTED] agar tidak mengganggu rumah tangga Penggugat, apalagi sedang hamil dan tidak lama lagi Penggugat akan melahirkan tetapi justru dibalas dengan mengatakan, "kamu kan cuma nikah siri dan tidak direstui orang tua [REDACTED], sehingga Penggugat mengirimkan foto Akta Perkawinan tetapi tetap saja tidak menghiraukannya, sementara Tergugat sudah tidak pernah datang lagi kerumah dan susah dihubungi;
8. Bahwa, Tergugat sudah meninggalkan rumah dan tidak pernah datang lagi sejak bulan Oktober 2021 serta tidak ada lagi komunikasi dengan Penggugat hingga Penggugat melahirkan anak kedua secara caesar di rumah sakit Dr. R. Hardjanto Balikpapan pada tanggal 10 Pebruari 2022 Tergugat sama sekali tidak memperdulikan ataupun datang menjenguk Penggugat dan anaknya yang baru lahir;
9. Bahwa, Tergugat meninggalkan rumah dan tidak pernah datang lagi ataupun menelpon menanyakan kabar anak-anaknya sejak bulan Oktober 2021 dan sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin sebagaimana layaknya suami-istri, hingga saat gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Balikpapan ;
10. Bahwa, sejak pergi dari rumah ternyata Tergugat sibuk mempersiapkan acara perkawinannya dengan perempuan yang menjadi selingkuhannya selama ini bernama [REDACTED] dan mendapat restu dari orang tua Tergugat, sehingga acara perkawinan Tergugat dengan WILnya

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Wanita Idaman Lain) tersebut berdasarkan informasi dari teman-teman Penggugat dilaksanakan di hotel Platinum Balikpapan pada tanggal 27 Maret 2022 tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat;

11. Bahwa, Penggugat baru mengetahui jika Tergugat menikah lagi setelah om saya yang bernama [REDACTED] dan sepupu saya yang bernama [REDACTED] mengirimkan via aplikasi whatsapp foto-foto perkawinan Tergugat dengan [REDACTED] yang diambil dari akun facebook Tergugat dan aku Instagram [REDACTED] dan Penggugat sangat kaget setelah memperhatikan foto-foto tersebut karena ternyata yang menikah itu adalah Tergugat yang nota bene masih terikat tali perkawinan dengan Penggugat;
12. Bahwa, Penggugat berusaha untuk mengkonfirmasi kebenaran perkawinan Tergugat tersebut dengan menghubungi nomor Hand Phone (HP) Tergugat tapi tidak bisa dihubungi atau kemungkinan Tergugat telah memblokir nomor Hand Phone Penggugat;
13. Bahwa, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah terputus hingga saat ini, Penggugat kehilangan jejak dan Tergugat juga tidak pernah sekalipun menghubungi Penggugat hingga gugatan ini diajukan, apalagi Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain, maka Penggugat mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan perceraian agar status Penggugat lebih jelas karena Penggugat tidak mau diduakan oleh Tergugat;
14. Bahwa, sikap Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak begitu saja demi perempuan lain dan tidak pernah ada itikad baik dari Tergugat sebagai kepala rumah tangga untuk memperbaiki kembali hubungan perkawinan tersebut, maka perkawinan sebagai ikatan lahir bathin seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak bisa tercapai lagi, apalagi Tergugat sama sekali tidak menghargai Penggugat sebagai isterinya, karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak bisa dipertahankan lagi;
15. Bahwa, Tergugat pergi dari rumah untuk menikah lagi tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan hingga saat ini tidak ada khabar beritanya, maka melihat sikap dan tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat maupun anak-anak dan sepertinya Tergugat sengaja menggantung status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka sebagai manusia biasa yang tentunya punya batas

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesabaran, apalagi sikap dan tindakan Tergugat tersebut dianggapnya benar, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak bisa tercapai, karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru dikemudian hari, maka adalah patut dan bijaksana apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diputus karena perceraian ;

16. Bahwa, dengan sikap acuh tak acuh Tergugat tersebut dan tidak memperdulikan lagi Penggugat dan anak-anak serta pergi meninggalkan Penggugat begitu saja demi perempuan lain, maka tidaklah berlebihan apabila Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan Penggugat sebagai wali dari anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang masih dibawah umur;
17. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Panajam Paser Utara pada tanggal [REDACTED] berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Panajam Paser Utara **DIPUTUS** karena perceraian;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] **DIPUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukum dari padanya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan dan/atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar segera mengirimkan salinan resmi putusan perkara perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Panajam Paser Utara guna dicatatkan atau didaftarkan dalam buku daftar Perceraian ;

4. Memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Panajam Paser Utara untuk melakukan pendaftaran putusan perkara perceraian ini dalam buku daftar Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;
5. Menetapkan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah wali dari anak-anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu :

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan cq. Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan baik Kuasa Penggugat maupun Tergugat telah datang menghadap dipersidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Munir Hamid, S.H., M.H., Pegawai pada Pengadilan Negeri Balikpapan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan telah dibacakan oleh Penggugat, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada [REDACTED] dan pernikahan tersebut telah di catat di kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Penajam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paser Utara, berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED]

2. Bahwa benar selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

2.1.1. [REDACTED]

3. Bahwa Terhadap gugatan cerai yang di ajukan oleh Penggugat pada dasarnya Pihak Tergugat juga sudah sepakat untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat;

4. Bahwa, Pihak Tergugat meminta dan memohon kepada Majelis Hakim perkara gugatan perceraian ini setelah putusannya perkawinan ini berdasarkan putusan cerai dengan Penggugat, untuk tetap di berikan Hak untuk memberikan nafkah terhadap kedua anaknya yaitu yang bernama [REDACTED], sebesar Rp. 4.000.000., (Empat Juta) Per bulan yang di transfer ke rekening milik Penggugat. Namun jika ada rejeki lebih maka Tergugat akan memberikan tambahan pemberian nafkah juga kepada anaknya. Adapun pemberian nafkah tersebut untuk keperluan kebutuhan sehari-hari, sekolah, dan lainnya walaupun hal tersebut tidak di minta oleh pihak Penggugat dalam petitum gugatannya.

5. Bahwa, selain itu juga Pihak Tergugat meminta dan memohon kepada Majelis Hakim perkara gugatan perceraian ini setelah putusannya perkawinan ini berdasarkan putusan cerai dengan Penggugat, tetap di berikan Hak juga untuk dapat berkomunikasi lewat telepon, bertemu dan mengajak keluar jalan-jalan kedua anaknya yaitu [REDACTED], dalam setiap minggu sebanyak dua (2) kali pertemuan jalan yaitu di hari Sabtu dan Minggu di mulai pada pukul 10.00 pagi sampai dengan pukul 18.00 sore. Setelah jam tersebut selesai maka kedua anak nya di kembalikan lagi ke rumah Penggugat.

6. Bahwa Pihak Tergugat meminta juga agar Pihak Penggugat dalam merawat dan mengasuh kedua anaknya dengan baik serta penuh kasih sayang.

Bahwa, berdasarkan hal - hal yang Tergugat uraikan di atas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara in casu untuk memberikan putusan:

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Kedua anaknya sebesar Rp.4.000.000., (Empat Juta Rupiah) setiap bulan melalui rekening Penggugat.
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan Hak kepada Tergugat untuk dapat berkomunikasi, bertemu dan membawa kedua anaknya untuk dibawa jalan-jalan sesuai jam waktu yang di tentukan, dan setelahnya kedua anaknya di kembalikan lagi ke rumah Penggugat.
4. Menyatakan Perkawinan Tergugat dan Penggugat putus karena perceraian.

Atau apabila Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Kuasa Tergugat, Kuasa Penggugat tidak mengajukan replik secara Tertulis, Penggugat mengajukan replik hanya secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada Gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik dari Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat tidak mengajukan Duplik secara Tertulis, Kuasa Tergugat mengajukan Duplik hanya secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada Jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena jawab-jinawab kedua belah pihak yang berperkara telah selesai dan dinyatakan cukup, maka selanjutnya masuk pada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat bertanda **P - 1 s/d. P - 6**, yaitu:

1. Fotokopi Sesuai Aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED]
[REDACTED], diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Sesuai Aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED]
[REDACTED], diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Sesuai Aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED]
[REDACTED], diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Sesuai Aslinya Surat Nikah Nomor [REDACTED]
[REDACTED], diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai Aslinya Foto Pernikahan Tergugat dengan [REDACTED]
diberi tanda bukti P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi sesuai Aslinya Foto Pernikahan Tergugat dengan [REDACTED] didampingi kedua orang tua Tergugat, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Kuasa Penggugat diatas diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Kuasa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi** [REDACTED], masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai agamanya masing-masing, sebagai berikut:

1. **Saksi** [REDACTED];
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai menantu saksi;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2021 di gereja Jemaat Sion di Penajam;
 - Bahwa setahu saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Panajam Paser Utara, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] tanggal 12 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Panajam Paser Utara;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mengajukan gugatan perceraian;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat ingin mengajukan gugatan perceraian karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin bersama;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dahulu pacaran;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pacaran sejak kelas 3 (tiga) SMA;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak, tetapi 1 (satu) telah meninggal dunia;
 - Bahwa setahu saksi awalnya Tergugat jarang komunikasi dan Tergugat tidak pernah pulang kerumah;
 - Bahwa setahu saksi saat Penggugat sedang hamil anak ke-2 (kedua) Tergugat sudah selingkuh;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat sudah menikah lagi;
 - Bahwa Penggugat juga sudah menikah lagi;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat hanya bekerja sebagai penjualan barang online;
- Bahwa Tergugat bekerja di tambang batubara;
- Bahwa setahu saksi pada saat Penggugat sedang mengandung anak ke-2 (kedua), Tergugat sering ke Jakarta lalu anak ke-2 (kedua) lahir Tergugat menikah diam – diam;
- Bahwa saksi pernah melihat Foto Tergugat dengan Perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal serumah di kost-kostan;
- Bahwa yang membayar kost – kostan adalah saksi selaku orang tua penggugat;
- Bahwa penggugat hamil diluar nikah, saksi tidak pernah memaksa Tergugat untuk menikahi Penggugat tetapi tergugat datang kerumah hingga pindah agama untuk menikahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah anak pertama;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak - anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah cek – cok di whatsapp dengan tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kalau penggugat dan Tergugat cek – cok;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi dari Penggugat tersebut,

Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

2. Saksi [REDACTED];

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai menantu saksi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2021 di gereja Jemaat Sion di Penajam;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Panajam Paser Utara, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED]
[REDACTED] yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Panajam Paser Utara;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mengajukan gugatan perceraian;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat ingin mengajukan gugatan perceraian karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin bersama;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dahulu pacaran;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pacaran sejak kelas 3 (tiga) SMA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak, tetapi 1 (satu) telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi awalnya Tergugat jarang komunikasi dan Tergugat tidak pernah pulang kerumah;
- Bahwa setahu saksi saat Penggugat sedang hamil anak ke-2 (kedua) Tergugat sudah selingkuh;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa Penggugat juga sudah menikah lagi;
- Bahwa Penggugat hanya bekerja sebagai penjualan barang online;
- Bahwa Tergugat bekerja di tambang batubara;
- Bahwa setahu saksi pada saat Penggugat sedang mengandung anak ke-2 (kedua), Tergugat sering ke Jakarta lalu anak ke-2 (kedua) lahir Tergugat menikah diam – diam;
- Bahwa saksi pernah melihat Foto Tergugat dengan Perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal serumah di kost-kostan;
- Bahwa yang membayar kost – kostan adalah saksi selaku orang tua penggugat;
- Bahwa penggugat hamil diluar nikah, saksi tidak pernah memaksa Tergugat untuk menikahi Penggugat tetapi tergugat datang kerumah hingga pindah agama untuk menikahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah anak pertama;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak - anaknya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah cek – cok di whatsapp dengan tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kalau penggugat dan Tergugat cek – cok;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi dari Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat telah pula mengajukan bukti berupa surat bertanda **T- 1 s/d. T-2**, yaitu:

1. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED], diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Foto Pernikahan Penggugat dengan laki – laki lain yang diselenggarakan di Hotel MaxOne Kota Balikpapan, diberi tanda bukti T-2;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Kuasa Tergugat diatas diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-2, telah diberi materai cukup yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dipersidangan tidak mengajukan bukti saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dipersidangan telah mengajukan kesimpulan sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat dipersidangan tidak mengajukan kesimpulan, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat yang pada pokoknya yaitu Penggugat memohon agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 05 Nopember 2018 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Panajam Paser Utara putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa adapun alasan Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya yaitu dengan alasan bahwa bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain saat Penggugat mengandung anak kedua dan Tergugat sering tidak pulang kerumah dan lebih memilih tinggal di rumah orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya Tergugat sudah meninggalkan rumah sejak bulan Oktober 2021 dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi Penggugat baru mengetahui jika Tergugat menikah lagi setelah om saya yang bernama [REDACTED] dan sepupu saya yang bernama [REDACTED] mengirimkan via aplikasi whatsapp foto-foto perkawinan Tergugat dengan [REDACTED] yang diambil dari akun facebook Tergugat dan aku Instagram [REDACTED] dan Penggugat sangat kaget setelah memperhatikan foto-foto tersebut karena ternyata yang menikah itu adalah Tergugat yang nota bene masih terikat tali perkawinan dengan Penggugat maka Penggugat mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan perceraian agar status Penggugat lebih jelas karena Penggugat tidak mau diduakan oleh Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sehingga perkawinannya dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 s.d. bukti P-6 serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi** [REDACTED];

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni adanya keterangan [REDACTED] [REDACTED] serta bukti P- 1 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Panajam Paser Utara, bahwa Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Panajam Paser Utara pada tanggal 05 Nopember 2018 di Gereja Toraja Jemaat Sion Panajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, karenanya Majelis

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: [REDACTED]

[REDACTED], lahir di Balikpapan pada tanggal 10 Pebruari 2022 (bukti P- 2 dan P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menegaskan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan;

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam posita gugatan Penggugat yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara *aquo* adalah bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain saat Penggugat mengandung anak kedua dan Tergugat sering tidak pulang kerumah dan lebih memilih tinggal di rumah orang tuanya Tergugat sudah meninggalkan rumah sejak bulan Oktober 2021 dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi Penggugat baru mengetahui jika Tergugat menikah lagi setelah om saya yang bernama [REDACTED] dan sepupu saya yang bernama [REDACTED] mengirimkan via aplikasi whatsapp foto-foto perkawinan Tergugat dengan [REDACTED] yang diambil dari akun facebook Tergugat dan aku Instagram [REDACTED] dan Penggugat sangat kaget setelah memperhatikan foto-foto tersebut karena ternyata yang menikah itu adalah Tergugat yang nota

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bene masih terikat tali perkawinan dengan Penggugat maka Penggugat mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan perceraian agar status Penggugat lebih jelas karena Penggugat tidak mau diduakan oleh Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan [REDACTED] yang merupakan orang tua Penggugat menerangkan pada pokoknya bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain saat Penggugat mengandung anak kedua dan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain dan selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2021 dan tidak pernah ada itikad baik dari Tergugat sebagai kepala rumah tangga untuk memperbaiki kembali hubungan perkawinan tersebut selanjutnya menurut keterangan saksi-saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi sehingga hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah "Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur *ikatan lahir bathin* dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja;

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh di muka persidangan, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah cukup ada alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri sehingga Petitum angka 2 Gugatan Penggugat yang menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap [REDACTED] oleh karena berdasarkan keterangan saksi selama Tergugat meninggalkan Penggugat anak mereka telah diasuh dengan baik oleh Penggugat, maka sudah sepatutnya hak asuh terhadap anak

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diserahkan kepada Penggugat, sehingga terhadap Petitum angka 4 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kemudian apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka sehelai salinan putusan gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Panajam Paser Utara sedangkan perceraian ini dilakukan pada wilayah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan sehingga Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan akan mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Panajam Paser Utara tempat perkawinan dicatatkan dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tempat perceraian dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan dalam rangka untuk ketertiban administrasi kependudukan, maka sesuai dengan maksud dari Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur mengenai pencatatan perceraian di Indonesia menyebutkan, Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang oleh karena berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, Petitum angka 3 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perubahan redaksional yang seperlunya sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat pihak yang kalah, maka kepada Tergugat haruslah dibebani membayar biaya perkara yang akan diperhitungkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (a), huruf (d) dan huruf (f), Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Panajam Paser Utara pada tanggal 12 Oktober 2021 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDAKSI] [REDAKSI] yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Panajam Paser Utara diputus karena perceraian dengan segala akibat hukum dari padanya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan dan/atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar segera mengirimkan salinan resmi putusan perkara perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Panajam Paser Utara guna dicatatkan atau didaftarkan dalam buku daftar Perceraian;
4. Memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Panajam Paser Utara untuk melakukan pendaftaran putusan perkara perceraian ini dalam buku daftar Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;
5. Menetapkan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah wali dari anak-anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:
[REDAKSI]
[REDAKSI]
[REDAKSI]
[REDAKSI]
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 695.000,00 (*enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDAKSI]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **16 Maret 2023**, oleh kami **ARIF WISAKSONO, S.H..**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARUM KUSUMA DEWI, S.H., M.H. DAN RUSDHIANA ANDAYANI, S.H..M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **30 Maret 2023** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim anggota tersebut di atas, sebagaimana Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Bpp tanggal 22 November 2022, dibantu oleh **MARIHOT SIRAIT, S.H..**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARUM KUSUMA DEWI, S.H., M.H.

ARIF WISAKSONO, S.H..

RUSDHIANA ANDAYANI, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

MARIHOT SIRAIT, S.H..

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 550.000,00
- PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
- <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah

Rp 695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).